

---

**PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE  
NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA**

**Muhammad Shofwan Taufiq<sup>1</sup>, Adhimaz Kondang Pribadi<sup>2</sup>, Sawitri Yuli  
Hartati S.<sup>3</sup>**

[ch.shofwan@ummetro.ac.id](mailto:ch.shofwan@ummetro.ac.id), [adhimazkondang@ummetro.ac.id](mailto:adhimazkondang@ummetro.ac.id), [sawitriyulihartati@umj.ac.id](mailto:sawitriyulihartati@umj.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Jl.Ki Hajar Dewantara No.116,  
Iringmulyo, Kota Metro, Lampung ,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu  
Ciputat ,Tangerang Selatan, Banten.

**Abstrak**

Penafian Royemen atau Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak khususnya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk penyedia jasa pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase.

**Kata Kunci** : Panafian Royemen, BANI, Jasa Pekerja.

**Abstract**

*Royemen Disclaimer Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

*disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute, especially at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) for worker service providers. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision.*

**Keywords :** *Royemen Disclaimer, BANI, worker services.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Rosita, 2017). Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Proses penyelesaian sengketa itu sudah lama dikenal sejak lama dengan melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsif*, *time consuming* proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang (Margono, 2000). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap sederhana dan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan

para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan APS (alternatif penyelesaian sengketa).

Arbitrase di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, namun pada saat itu belum tahu apa nama dari penyelesaian tersebut, akan tetapi praktek itu sering dilakukan. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, terkadang masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan, dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 tahun 1999. Sejarah awal mengatakan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh seorang arbiter atau wasit.

Wasit dalam arbiter adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah antara yang sedang berperkara, dan ikut serta menjalankan proses perkara dengan memberikan putusan, putusan tersebut mengikat dan final. Artinya ketika sebuah putusan itu dikeluarkan maka pihak-pihak yang berperkara harus saling menerima atas keputusan yang dikeluarkan. Menurut R. Subekti arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau beberapa orang

wasit yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di diselesaikan lewat pengadilan (Widjaja, 2008).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian arbitrase, merupakan proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang satu lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Namun, dalam kenyataannya ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa.

Setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling terakhir, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak.

Pada dasarnya jika para pihak ada yang tidak setuju akan putusan tersebut, maka bisa menjadikan dasar pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan negeri yang mendaftarkan putusan itu berada. Pembatalan ini sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak atas putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase. Pembatalan putusan tersebut bisa sebagian isi atau seluruh isi putusan.

Namun dalam penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan yakni dapat dilihat dari Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan beberapa keterkaitan serta peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan

arbitrase (Winata, 2019) Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan arbitrase ini memberikan kepuasan untuk para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran besar dalam mengembangkan arbitrase (Rajagukguk, 2000)

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UUAAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, adalah apakah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat dibatalkan dalam sengketa jasa pekerja, dan masih adakah kemungkinan untuk dimintakan pembatalan atau upaya hukum lainnya terkait sengketa jasa pekerja dalam BANI?

### C. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian preskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang Penafian Royemen Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Atas Penyedia Jasa Pekerja.

## PEMBAHASAN

### A. Landasan Hukum Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Menurut RV arbitrase adalah suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar permasalahan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (hakim) yang mereka pilih dan angkat sendiri dengan pengertian keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya (Widjaja & Yani, 2000). Menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim oleh para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (Subekti, 1980).

Purwosutjipto juga mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah: Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Namun Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya (Yulyanti, 2010).

#### 1 Jenis-Jenis Arbitrase

- a Arbitrase mempunyai dua jenis yaitu arbitrase *ad-hoc* (arbitrase volunteer) dan arbitrase institusional. Yang dimaksud dengan jenis

- b arbitrase adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan antara pihak yang terjadi karena mengadakan perjanjian (Harahap, 2004).
- c Arbitrase *ad-hoc* atau Arbitrase volunteer merupakan Arbitrase yang dibuat secara khusus untuk memutus atau menyelesaikan permasalahan tertentu (Harahap, 2004) Arbitrase *ad-hoc* itu juga umumnya disukai hanya ketika para pihak tidak dapat setuju dengan lembaga arbitrase. Ada banyak alasan mengapa lembaga tertentu mungkin atau mungkin tidak dapat diterima oleh para pihak. Ketika pihak memiliki pandangan yang berlawanan pada lembaga mana yang harus dipilih, arbitrase *ad-hoc* sering kali ternyata menjadi komitmen terakhir.

Seringkali, negara berdaulat enggan untuk tunduk kepada otoritas lembaga mana pun, jadi mereka memilih arbitrase *ad-hoc*. Memang, meskipun sama sekali tidak bisa dibenarkan, ide keberpihakan atau non-netralitas yang dirasakan oleh institusi tertentu atau tempat di mana institusi tersebut berada, membuat beberapa negara lebih memilih untuk membuat mekanisme *ad-hoc* benar-benar mandiri, melalui mana mereka dapat memastikan tingkat maksimum non-kebangsaan dan paling sedikit kendala pada kedaulatan mereka.

## 2 Arbitrase Instiusional

Arbitrase ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase yaitu:

- a. Arbitrase Instiusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.

- b. Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional.
- c. Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional (Widjaja & Yani, 2000)

Kewenangan arbitrase pada dasarnya lahir dari perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sehingga menghapuskan kewenangan dari pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak (Widjaja, 2008) hal tersebut senada dengan pasal 3 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi: *“pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase”*.

Namun dalam penyelesaian melalui arbitrase ,pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan yakni dapat dilihat dari Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan beberapa keterkaitan serta peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan arbitrase (Winarta, 2022) Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan arbitrase ini memberikan kepuasan untuk para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran besar dalam mengembangkan arbitrase (Rajagukguk, 2000).

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah

norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multitafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Prinsip Dan Prosedur Arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak, bahwa pada dasarnya prinsip ini termasuk ke dalam prinsip terpenting dalam arbitrase, karena kesepakatan para pihak merupakan fondasi arbitrase. Kesepakatan para pihak menentukan bagaimana hukum acara atau proses arbitrase yang akan diterapkan termasuk dalam penerapan hukum acara arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
2. Prinsip Fleksibilitas adalah prinsip yang mencerminkan tidak kakunya proses ber-arbitrase, bukan berarti membengkokkan hukum tetapi menunjukkan tidak kakunya dalam ber proses menyelesaikan perkara melalui arbitrase.
3. Prinsip Independensi Majelis Arbitrase yakni setiap arbiter harus dan wajib independen, tidak berpihak, dan tidak memiliki kepentingan didalam perkara yang disidangkannya.
4. Prinsip Audi Alteram et Partem, prinsip ini menegaskan bahwa majelis arbitrase wajib memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mempertahankan posisinya selama persidangan berjalan.

5. Prinsip Pembuktian merupakan prinsip penting dalam arbitrase, bahwa memutus perkara arbiter dan majelis arbitrase sangat perlu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
6. Prinsip Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat bahwa Prinsip ini bukan hanya mensyaratkan demikian tetapi juga meletakkan kewajiban kepada para pihak, karena sifatnya demikian untuk melaksanakan putusan arbitrase.

### **B. Akta Klausula di Dalam Arbitrase**

Terkait dengan klausul arbitrase pertama, jika klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa. Maka hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan menuliskan klausula arbitrase di dalam perjanjian terkait atau membuat perjanjian terpisah. Kedua, jika sengketa timbul dan para pihak belum membuat perjanjian arbitrase, maka para pihak dapat membuat suatu perjanjian arbitrase tersendiri atau yang disebut dengan perjanjian kompromi.

Perjanjian harus dibuat secara tertulis, ditandatangani para pihak atau bisa juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan perjanjian tersebut harus memuat masalah apa yang dipersengketakan, identitas para pihak, identitas dan nama lengkap arbiter, jangka waktu penyelesaian sengketa dan beberapa administrasi lainnya. Yang tercantum dalam akta notaris, diperlukan pemahaman terkait dengan implikasi hukum, yaitu hilangnya hak dari para pihak, mengajukan gugatan melalui pengadilan dan sengketa yang timbul hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal inilah notaris berperan memberikan pemahaman hukum kepada kliennya dan menuangkan kata-kata yang jelas dalam klausul tersebut terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih untuk penyelesaian sengketa, akan tetapi dalam praktek yang sering

terjadi notaris tidak menyarankan kepada kliennya untuk mencantumkan klausul arbitrase dan apabila dicantumkan klausul arbitrase tersebut kurang jelas terkait badan arbitrase dan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak.

Akta klausula memiliki beragam bentuk perjanjian diantaranya; *Pactum de Compromittendo*, adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak pada saat sengketa belum terjadi. Dalam hal ini, klausul-klausul arbitrase dapat dibagi menjadi:

- a. Klausul menyatu, berisi: komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase; ruang lingkup arbitrase; bentuk arbitrase (arbitrase *institutional* atau *ad hoc*); metode penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase; tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase; pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase; klausul-klausul stabilitas dan hak kekebalan (imunitas), jika dimungkinkan.
- b. Klausul terpisah, berisi pernyataan:
  - 1) Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UAR/ICSID/BANI/BASYARNAS/BAPMI/BAKTI (pilih salah satu) sebagaimana berlaku saat ini.
  - 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai perjanjian ini, maka para pihak telah bermufakat akan diselesaikan melalui arbitrase.

Akta Kompromis adalah perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Klausul akta kompromis berisi:

- a Masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter;

- b tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil putusan; nama lengkap sekretaris; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- c pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Caturhutomo, 2016).

Kekuatan Putusan Arbitrase, Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya.

Pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan. Adapun tata caranya terdapat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri;
- 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta penyerahan;

- 3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri;
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan
- 5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Peran Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase, adalah sangat penting dalam memberikan keadilan di dalam masyarakat, John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Campur tangan Pengadilan hanya dimungkinkan dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase itupun harus secara tegas diatur dalam undang-undang negara. Pengadilan diberikan wewenang oleh negara untuk memeriksa perkara dan mengengkesekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional Maupun Internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak

Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.

Putusan terkait sengketa jasa pekerja tersebut harus ditaati dan dipenuhi/ dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dengan bantuan.

### **C. Penafian Royemen atau Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI**

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan arbitrase (Nasional Dan Internasional) . Pengaturan mengenai pembatalan putusan ini diatur sendiri oleh Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam satu bab khusus yaitu bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, atau putusan pada tingkat terakhir dan juga bersifat mengikat para pihak sehingga

tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun menurut Yahya Harahap terkait putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu terdapat pengecualian atas alasan yang sangat eksepsional sehingga dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk permintaan atau *annulment* atau pembatalan putusan (Harahap, 2004).

Bambang Sutiyoso juga menyebutkan dalam bukunya bahwa pembatalan arbitrase bisa dilakukan jika terjadi hal-hal yang bersifat luar biasa (Sutiyoso, 2006). Upaya untuk dapat membatalkan putusan arbitrase di Indonesia menurut Munir Fuady hanya sebatas pada pasal 70 Undang-undang No 30 tahun 1999 (Fuady, 2000). Yang menurut Ramlan Ginting pasal 70 tersebut bersifat alternatif yang artinya masing-masing alasan dapat digunakan untuk menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase (Ginting, 2007). Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 telah mengabulkan uji materi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS saat ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014**, Pada Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “diduga” dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya mempergunakan frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga” menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satu adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

Adapun frase “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahwa apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sehingga seharusnya selengkapny menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan a priori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final.

Menurut Mahkamah penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon sedangkan dalam penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon bahwa Penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum.

Pada pertimbangannya Mahkamah mengemukakan bahwa, apakah keberadaan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengakibatkan Pasal 70 UU AAPS menjadi multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa, Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS itu sendiri yang justru menimbulkan multi tafsir. Dikatakan multitafsir karena, (i) penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

Perkataan lain, jika seseorang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, apakah sebelum pengajuan permohonan pembatalan, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan salah satu alasan pembatalan ke pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Setelah alasan tersebut mendapatkan putusan pengadilan, baru alasan tersebut dapat dijadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pemohon dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang mempunyai dua tafsir tersebut jelas mengakibatkan terjadinya terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, jika pemohon menggunakan tafsir yang pertama, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu lama sehingga keputusan tidak dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat hal ini tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat,

sebagaimana dimaksud antara lain, dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan, "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri". Apabila untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase pemohon harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam permohonan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 70, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon dan menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang dianggap memberatkan dan merugikan banyak pihak, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Untuk itu, putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan MK tersebut.

Kendati demikian, putusan Mahkamah tersebut akan mempengaruhi penerapan prinsip non intervensi pengadilan dan prinsip final dan mengikat putusan arbitrase, di mana berdasarkan kedua prinsip tersebut pembatalan

haruslah sangat hati hati dilakukan. Adapun alasannya, antara lain: pertama, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase. Kedua, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat fundamental pula. Pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan di luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bahwa putusan Penafian Royemen atau Penolakan Pembatalan BANI terkait sengketa Jasa Pekerja dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 70 UU AAPS yang mengatur tentang alasan pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 yaitu: *pertama* surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; *kedua*, Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh lawan; atau *ketiga*, Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dari dalam pemeriksaan sengketa". Maka penjelasan pada redaksional yang dipilih serta digunakan oleh pembuat undang-undang ini (rumusan pasal 70 arbitrase di paragraph 11) penjelasannya yaitu dengan menggunakan kata "dapat" di pasal 70 undang-undang arbitrase menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase tidak terbatas/limitatif terhadap alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 undang-undang arbitrase.

### B. Saran

Perlunya harmonisasi suatu peraturan Arbitrase secara terpisah sehingga putusan *final and Binding* dapat dilakukan dengan kata lain dimungkinkan serta diizinkan adanya alasan-alasan lain diluar selain disebutkan dalam pasal 70

Undang-Undang Arbitrase selain dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atas bantuan serta dukungannya agar terselesaikannya penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Caturhutomo, F. (2016). *Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Memuat Klausula Arbitrase dan Implikasi Hukumnya* [PhD Thesis, Sebelas Maret University]. <https://www.neliti.com/publications/213211/peran-notaris-di-dalam-pembuatan-akta-yang-memuat-klausula-arbitrase-dan-implikasi>
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, R. (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Penerbit Salemba. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9NqvCsVGt0UC&oi=f>

nd&pg=PA1&dq=Ramlan+Ginting,+Transaksi+Bisnis+dan+Perbankan+Internasional+&ots=VDgvb6apnJ&sig=3SxcGEzwQehaC06T5wfEe5k\_ag  
s

Habibah, P. N., & Hamzah, D. S. (2021). Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 49-60.

Harahap, Y. (2004). *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan dan prosedur BANI ,International Center For the Settlement Of Investment Dispute (ICSID) , UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition of Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma no 1 tahun 1990 h.104*, Sinar Grafika, Jakarta.

Konsumen. (t.t.). Diambil 15 Desember 2023, dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

Margono, S. (2000). *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek hukum, Ghalia Indonesia*. Jakarta.

Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

*PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 240-260.

- Rajagukguk, E. (2000). Arbitrase dalam putusan pengadilan. (*No Title*).  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271097968896>
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113.
- Subekti, R. (1980). Kumpulan karangan tentang hukum perikatan, arbitrase dan peradilan. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268867413376>
- Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian sengketa bisnis*. Citra Media.
- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase vs. Pengadilan persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai*. Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=czFsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++Frans+Hendra+Winarta,+Hukum+penyelesaian+sengketa+%E2%80%93+arbitrase+nasional+Indonesia+dan+internasional&ots=ckYiq9PWE2&sig=OgUyRq6zXEkmlz3MNEgbANevRaQ>
- Yulyanti, L. N. (2010). PENYELESAIAN SENGGKETA MELALUI ARBITRASE DALAM INVESTASI PERDAGANGAN. *Jurnal Hukum*, 18(18), 53–68.